

REVIEW

# RENCANA STRATEGIS

## PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

### 2020-2024

REN  
STR  
A



**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

JL. Basuki Rahmat No.24, Teluk Betung, Bandar Lampung

Website : [www.pta-bandarlampung.go.id](http://www.pta-bandarlampung.go.id), email : [pta\\_bandarlampung@yahoo.co.id](mailto:pta_bandarlampung@yahoo.co.id)

Telp.(0721) 489813 Fax. (0721) 476054,

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini dapat disusun. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk 5 (lima) tahun kedepan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Periode 2015-2019 dan analisa atas pendapat pemangku kepentingan. Selain itu Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan agenda pembangunan Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024).

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung masih perlu menyusun kebutuhan per satker dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan kerangka pendanaan berdasarkan skala prioritas. Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Review Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam

mendukung visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yaitu “Terwujudnya Peradilan Agama yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung”.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Bandar Lampung, 28 Februari 2021

**Drs. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19550816 198103 1 004.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	14
a Kekuatan ( <i>Strength</i> )	14
b Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	15
c Peluang ( <i>Opportunities</i> )	16
d Tantangan/Ancaman yang dihadapi ( <i>Threats</i> )	16
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1 Visi dan Misi	18
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
a Indikator Kinerja Utama	21
b Program & Kegiatan	22
c Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	22
d Program Dukungan Manajemen	23
e Program Jangka Menengah PTA Bandar Lampung	24
2.3 Program Unggulan PTA Bandar Lampung	25
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1 Arah Kebijakan & Strategi MA	31
3.2 Arah Kebijakan & Strategi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung	38
3.3 Kerangka Regulasi	42
3.4 Kerangka Kelembagaan	43
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
Matrik Rencana Strategis	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	52

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) I 2005-2009, RPJM II 2010-2014, RPJM III 2015-2019 dan RPJM IV 2020-2024.

Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada saat ini dalam RPJM IV yang menetapkan bahwa : **Reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional serta memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan**

**keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.**

Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung. Pada bulan Juli 2016 Mahkamah Agung memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang dalam pelaksanaannya agar menyiapkan dokumen terkait dengan 8 area perubahan di pengadilan yaitu :

1. Area Mental Aparatur
2. Area Pengawasan
3. Area Akuntabilitas
4. Area Kelembagaan
5. Area Tata Laksana
6. Area SDM Aparatur
7. Area Peraturan Perundang-undangan dan
8. Area Pelayanan Publikasi.

Dokumen tersebut diantaranya ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), undangan rapat, notulen rapat, daftar hadir rapat, surat keputusan yang terkait dengan reformasi birokrasi serta ketersediaan peraturan baik dalam segi teknis maupun peraturan dalam non teknis. Sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya *website* untuk meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan. Hal ini juga sejalan dengan program prioritas Ditjen Badilag yaitu Akreditasi penjaminan mutu

(APM) dan Zona Integritas (ZI) yang menitikberatkan pada kualitas pelayanan publik dan integritas. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sepanjang tahun 2019 telah melakukan pembangunan Zona Integritas di 6 (enam) area serta telah melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas pada tanggal 28 Maret 2019. Diharapkan tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mampu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**a. Peran dan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik pusat maupun daerah, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menuntut adanya peningkatan Peran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang dapat mengayomi Pengadilan Tingkat Pertama, menciptakan berbagai kebijakan dan pelayanan baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Penyelenggaraan pelayanan peradilan agama hingga saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya masih perlunya peningkatan efektivitas kelembagaan dan tata kelola pelayanan peradilan agama. Selain itu, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pelayanan peradilan agama, kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja di Mahkamah Agung serta perlunya peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelayanan peradilan agama.

Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayanan peradilan agama tingkat banding. Lebih jauh lagi, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai supervisi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah:

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti hisab rukyat dan sebagainya.

**b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja, SDM, dan Sarana Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**

**b.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang

Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari : Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.


Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari :

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum;

Sedangkan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Susunan Kesekretariatan terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;

Secara singkat struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 1.1., sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama

## b.2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Sampai dengan tahun 2021, jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebanyak 48 orang dan jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebanyak 421 orang, dengan demografi sebagai berikut :

### b.2.1. Jumlah Pegawai menurut kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 1.1., Jumlah Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 24 orang (50% dari jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung) sedangkan pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak di kelompok umur 36-35 tahun. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung perlu mengusulkan SDM baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat total 79 orang yang akan memasuki masa pensiun pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Tabel 1.1.

*SDM Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Umur*

NO	Unit Kerja	USIA (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	0	2	6	9	3	4	24	48
2	Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	19	59	52	90	40	58	55	373
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>99</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>79</b>	<b>421</b>

### b.2.2. Jumlah Pegawai menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 1.2., Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak pada Golongan IV sedangkan Pegawai Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling banyak pada Golongan III. Dengan jumlah pegawai yang memiliki golongan di atas Golongan III diharapkan

dapat menjadi penunjang kinerja yang baik bagi satuan kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

*Tabel 1.2.*

*SDM Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Golongan*

NO	Unit Kerja	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	0	3	21	24	48
2	Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	0	36	275	62	373
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>296</b>	<b>86</b>	<b>421</b>

### **b.2.3. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan**

Sebagian besar Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S2 (54%) sedangkan pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah tingkat pendidikan S1 (63%). Dari data pada Tabel 1.3. di bawah juga dapat dilihat bahwa terdapat 95% pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3, S1, S2 dan S3 hal ini menunjukkan bahwa idealnya pegawai pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas dalam domain Kognitif; (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat dan gambar); (3) kemampuan mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan masalah; (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan

struktur persoalan sehingga mudah dipahami; (5) kemampuan sintesis dalam berfikir dan (6) kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Tabel 1.3.

*SDM Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdasarkan Umur*

NO	Unit Kerja	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SLA	D3	S1	S2	S3	
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	2	1	18	26	1	48
2	Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	20	21	236	96	0	373
	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>254</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>421</b>

### c. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan hal yang penting. Beberapa permasalahan terkait Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah gedung kantor yang ditempati saat ini belum prototype dikarenakan lahan yang sangat sempit. Selain itu keterbatasan alat pengelolaan data untuk mendukung pematapan *e-office* dan *pilot project* Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS-MARI) juga *e-keuangan* perkara dan *e-register* perkara. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas dengan anggaran yang tersedia.

Guna mendukung proses pelayanan berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan seluruh satuan kerja peradilan agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah mengoptimalkan penggunaan *website* dan telah melaksanakan program unggulan Mahkamah Agung RI yaitu menggunakan aplikasi SIPP sebagai aplikasi proses penyelesaian perkara dengan serta sosialisasi aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh layanan informasi perkara baik kepentingan tugas pokok dan fungsinya maupun kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang baik, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai serta memperhatikan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (tanggal 31 Desember 1989) tentang Peradilan Agama, di Lampung telah ada 5 Pengadilan Agama dan 1 Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian sejak keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998 bertambah 4 Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Tanggamus, Gunung Sugih, Tulang Bawang, dan Blambangan Umpu. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 13 sampai 18 Tahun 2016 bertambah 5 Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Gedong Tataan, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Sukadana. Sehingga seluruhnya berjumlah 14 Pengadilan Agama. Pada tahun 2017 terbit Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada tiga Pengadilan

Agama Kelas II menjadi Kelas I B yaitu Pengadilan Agama Kalianda, Gunung Sugih, dan Tanggamus dan satu Pengadilan Agama Kelas I B menjadi I A yaitu Pengadilan Agama Metro.

Pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan. Dengan PERMA ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai peradilan agama tingkat banding di wilayah Lampung dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2015-2019. Berdasarkan evaluasi internal Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dari sejumlah program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2020-2024 antara lain mengenai pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama,

keterbukaan akses informasi, pelayanan publik dan penanganan pengaduan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi tanggung jawab organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung juga telah melakukan reuiu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai tahun 2020, diseleraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh organisasi pada satuan kerja Pengadilan. Dalam Reviu Renstra 2020-2024 ini, terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung antara lain :

- Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja:
  - a) Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan
  - b) Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
  - c) Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
    - a. Kasasi
    - b. PK
  - d) Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding
  
- Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan Indikator Kinerja:
  - a) Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
  - b) Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus
  
- Sasaran Strategis 3 : Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Pengadilan, dengan Indikator Kinerja:

- a) Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi yang terintegrasi;
  - b) Persentase Jumlah Pembinaan Aparatur Non Teknis Peradilan yang dilaksanakan;
  - c) Presentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang transparan dan Akuntabel di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung; dan
  - d) Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
- Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Pengawasan. Dengan Indikator Kinerja :
- a) Persentase Pengaduan yang Ditindak lanjuti.
  - b) Jumlah Pengawasan Ke Daerah.

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja yang meliputi :

- ✓ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dan Peningkatan Kualitas Pengawaasaan.
- ✓ Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dan Peningkatan Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Pengadilan.

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Memiliki jumlah tenaga teknis hakim yang cukup;

2. Memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja yang modern dan berbasis APM;
4. Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang modern, yaitu adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Manajemen dan Tatalaksana (SIMTALAK), E-Court, 11 Aplikasi Pendukung, dan Inovasi-inovasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
5. Sistem Pengawasan Internal sudah baik;
6. Sudah melakukan penancangan Zona Integritas;
7. Motivasi Kerja yang cukup tinggi;
8. Suasana Kantor yang kondusif;
9. Pendidikan Pegawai yang rata-rata sarjana;
10. Sarana dan Prasarana yang memadai;
11. Adanya tunjangan kinerja pegawai.

#### **B. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Belum satu pemahaman dalam penerapan kaidah hukum satu dengan lainnya;
2. Sulitnya memilih pejabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki suatu jabatan;
3. Kurangnya minat baca pegawai;
4. Belum efektifnya pelaksanaan SOP;
5. Terdapat tugas rangkap.
6. Belum adanya pelatihan petugas arsip, perpustakaan dan satpam.
7. Terbatasnya Kualitas SDM yang memahami Zona Integritas.
8. Banyaknya Pegawai yang beralih dari tenaga administratif ke tenaga teknis (PP dan JSP).

9. Banyak aparatur yang enggan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi; dan
10. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan;

### C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang terhadap lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ditinjau dari beberapa aspek :

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
2. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial;
3. Tingkat Kepercayaan dan Harapan masyarakat yang tinggi pada Peradilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan yang baik;
4. Dukungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap tugas pokok Peradilan Agama;
5. Berkembang dan majunya bisnis syari'ah;
6. Adanya peluang berprestasi atas kegiatan yang diselenggarakan pemerintah nasional ataupun instansi lain;
7. Banyak tersedianya diklat online yang diselenggarakan Balitbangdiklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun instansi lain yang dapat meningkatkan kompetensi Aparatur Pengadilan.
8. Adanya peluang meningkatkan kemampuan melalui beasiswa nasional maupun internasional;

### D. Tantangan / Ancaman yang dihadapi (*Threats*)

Terdapat beberapa tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang harus siap dihadapi diantaranya yaitu :

1. Image masyarakat yang memandang Pengadilan Tinggi Agama sebagai instansi keagamaan;
2. Rendahnya kesadaran hukum islam ditengah masyarakat.
3. Adanya peluang intervensi terhadap pengadilan;

4. Mudahnnya masyarakat mengakses pengaduan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Adanya ancaman gangguan hacker dalam merusak data base dan sistem informasi yang berjalan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
6. Maraknya isu KKN dan Narkoba secara nasional;
7. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah; dan
8. Adanya ancaman terpaparnya pandemi pada petugas pelayanan publik dan aparaturnya pengadilan lainnya.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. VISI DAN MISI

##### 2.1.1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung .

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

## ***TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG AGUNG DAN MODERN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG***

---

### Penjelasan :

- a. Badan Peradilan Agama menunjukkan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di bawahnya. Kata Badan Peradilan Agama digunakan untuk membedakannya dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, dsb;
- b. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; dan
- c. Modern menunjukan suatu sifat sesuatu yang baru berlaku pada masa kini. Dengan kata lain Modern juga berarti progresif dan dinamis.

### **2.1.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi;
2. Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan;
3. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien; dan
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

## **2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

### **2.2.1 Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan
- b. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Dengan Indikator Tujuan sebagai berikut :

*Tabel 2.1.*

*Tabel Tujuan dan Indikator Tujuan*

No	Tujuan	Indikator kinerja	Target
1	Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	100%
		Persentase Peradilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	100%
2	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Persentase Pelaksanaan Anggaran dalam pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	100%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

### 2.2.2 Sasaran Strategis

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; dan
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

#### a. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator kinerja utama (*outcome*) Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan indikator kinerja yang menunjukkan peran utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai salah satu Lembaga Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.

Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kasasi</li> <li>● PK</li> </ul>	100%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

## b. Program Dan Kegiatan

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### b.1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang memiliki kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Pembinaan dan Pengawasan Reguler sebagai pemantauan dan evaluasi kinerja Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pembinaan dan Pengawasan Akreditasi Penjaminan Mutu dan Zona Integritas;
3. Bimbingan Teknis/Pembinaan sumber daya aparatur peradilan dalam peningkatan kapasitas aparatur negara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Penyelesaian Perkara Banding;

5. Penyelesaian Sisa Perkara Banding;
6. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
7. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
8. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;

## **b.2. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen yang memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan terdiri dari dua kegiatan utama yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan memiliki kegiatan :
  - a. pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
  - b. pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif;
  - c. pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  - d. membuat rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien
  - e. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan
  - f. pelaksanaan layanan pimpinan
  - g. layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung;
  - h. menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk; dan

- i. menindaklanjuti temuan dari tim Pemeriksa;
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung  
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Kegiatan pokok program ini diantaranya yaitu :
    - a. pengadaan sertifikat tanah di lingkungan Mahkamah Agung RI;
    - b. pengadaan gedung kantor sesuai propotype;
    - c. pengadaan rumah dinas untuk pengadilan;
    - d. pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan;
    - e. pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
    - f. pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan.
- c. Program Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung .**

Program jangka menengah pengadilan tinggi agama bandar lampung meliputi 2 bagian meliputi bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan yaitu :

1. Bidang kepaniteraan;
  - Peningkatan tata kelola pemungutan dan Penyetoran PNBP;
  - Penyeragaman Panjar Biaya eksekusi;
  - Pemantapan prosedur Mediasi sesuai standar Badilag Sewilayah PTA Bandar Lampung;
  - Peningkatan pengetahuan dan implementasi APM diseluruh wilayah PTA Bandar Lampung;
2. Bidang Kesekretariatan;
  - Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu bidang kesekretariatan;

- Penempatan Pegawai yang Sesuai dan Komposisi yang berimbang;
- Peningkatan penelaahan, penyusunan dan pemrosesan Pagu minus belanja pegawai;
- Peningkatan dan penyempurnaan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04;

### **2.3. Program Unggulan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung**

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Supervisi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menciptakan Peradilan yang agung maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung terus menerapkan Program-Program Unggulan Badilag, yaitu :

#### **1. Mensukseskan Aplikasi Notifikasi Perkara.**

Aplikasi notifikasi perkara ini merupakan hal sederhana yang bisa diterapkan secara nasional, meskipun bukan sesuatu yang baru, karena di beberapa pengadilan juga sudah ada yang menerapkannya, namun untuk diterapkan secara menyeluruh di semua pengadilan agama belum pernah dilakukan. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status terakhir dari perkara yang sedang berjalan, baik itu pihak prinsipal maupun Kuasa Hukumnya. Aplikasi ini menggunakan SIPP sebagai basis data utama. Verifikasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor perkara, sehingga notifikasi yang diberikan dapat terkelompok dan tepat sasaran kepada pihak berperkara. Fungsi dari aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada pihak, yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara secara aktif (sistem memberikan notifikasi secara kontinyu).

## 2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.

Berkaitan dengan aplikasi notifikasi perkara, aplikasi ini bersifat informatif dan lebih umum, fungsinya seperti website yang memuat segala informasi mengenai suatu pengadilan, namun sifatnya lebih personal kepada pengguna pengadilan. Aplikasi ini akan berguna untuk mendekatkan pengadilan kepada masyarakat, menghindari praktik-praktik yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan data SIPP, memberikan informasi kepada pihak berperkara atau masyarakat secara real time dan ter-update mengenai layanan dan produk pengadilan. Fungsi Aplikasi adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak.

## 3. Aplikasi Antrean Sidang.

Aplikasi Antrean sidang ini merupakan aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pembagian jadwal persidangan. Pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran antrean secara online sehingga dapat mengetahui waktu persidangan, dan diharapkan tidak terjadi antrean panjang, lama dan melelahkan untuk mengikuti persidangan. Fungsi Aplikasi ini antara lain menyediakan pendaftaran antrean secara online, memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sehingga masyarakat pencari keadilan bisa menyesuaikan waktunya untuk datang ke pengadilan.

## 4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.

Aplikasi ini dapat membantu menyajikan data masyarakat miskin, sehingga pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses database terkait status kemiskinan. Pendaftar perkara cukup membawa identitas kependudukan, sistem akan secara

otomatis memverifikasi melalui nomor induk kependudukannya. Aplikasi ini akan mengeluarkan surat keterangan yang sudah tervalidasi dan dokumennya dapat dijadikan dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin berdasarkan basis data terpadu pemerintah sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014.

#### 5. Command Center.

Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan koordinasi instansi pemerintahan mengalami banyak kendala, tak terkecuali di peradilan agama. Command Center Badilag mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan dan pengawasan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja. Selain itu Command Center juga berfungsi sebagai Pusat kontrol data manajemen peradilan agama, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus; Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan real time; Pusat pengembangan E-Learning; Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama serta Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

#### 6. Aplikasi PNBP Fungsional.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan, pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Fungsional) dalam proses penerimaan perkara di pengadilan tidak bisa diidentifikasi secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaporan PNBPFungsional Keuangan perkara terkait

jumlah dan waktu tidak akurat. Hal ini tentu menjadi persoalan yang cukup serius. Aplikasi ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut, aplikasi ini dapat membantu pencatatan PNBPFungsional perkara seluruh pengadilan agama secara terpusat, penyetoran tepat waktu dan lengkap yang mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, dan juga sebagai sarana informasi jumlah perkara PNBPFungsional yang belum disetor pada tahun berjalan.

#### 7. Aplikasi e-Eksaminasi.

Terdapat kendala yang dialami Ditjen Badilag ketika ingin mengetahui dan melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas putusan hakim. Meskipun MA sudah mempunyai basis data putusan pengadilan dalam Direktori Putusan, namun belum punya mekanisme dalam mengolah data tersebut menjadi suatu penilaian kualitatif. Aplikasi ini akan menghimpun putusan hakim tingkat pertama kemudian dieksaminasi oleh 3 (tiga) orang hakim tinggi di wilayah hukum pengadilan tinggi agama yang berbeda, proses ini dilakukan secara anonim. E-Eksaminasi merupakan sistem yang dapat memberikan informasi dan pemetaan terhadap kompetensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dapat digunakan sebagai data awal dalam rencana pengembangan sumberdaya manusia terkait kebijakan, bimbingan teknis dan diklat.

#### 8. Aplikasi e-Register.

e-Register perkara adalah seluruh data perkara yang terdapat pada sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Data perkara yang terdapat dalam aplikasi SIPP secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan harus dapat menyajikan data register perkara secara tepat waktu berupa softcopy apabila diperlukan untuk kepentingan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal atau eksternal. Aplikasi e-Register

dapat dipergunakan untuk mendukung kinerja peradilan agama dalam mengumpulkan dan menyajikan data perkara secara elektronik.

9. Aplikasi e-Kuangan.

Administrasi Keuangan Perkara secara elektronik (e-keuangan perkara) merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi keuangan perkara di pengadilan, untuk mempercepat terwujudnya administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan modern, sekaligus bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi keuangan perkara merupakan aplikasi pendukung SIPP yang mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya untuk setiap perkara, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

10. Aplikasi Gugatan Mandiri.

Aplikasi gugatan mandiri ini diharapkan dapat membantu pengaju perkara perceraian mendapatkan informasi terkait dengan gugatan nafkah isteri, gugatan harta bersama, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak. Form ini juga akan mengarahkan mereka dalam menyusun gugatan dan menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan agar permohonannya dapat dikabulkan. Selain itu para pengaju juga diarahkan untuk bisa meminta pembebasan biaya perkara, layanan pengadilan lain yang tersedia. Selain itu form aplikasi ini juga dapat menghimpun data para pihak yang terkoneksi dengan SIPP terkait siapa yang mengajukan gugatan, penasihat/pemberi bantuan hukum di pengadilan, sidang keliling, Jenis kelamin dan umur anak-anak, kondisi disabilitas baik penggugat, tergugat atau anak-anak yang terlibat dalam perceraian, indikasi kekerasan dalam rumah tangga dan indikasi kekerasan terhadap anak.

#### 11. Aplikasi Validasi Akta Cerai.

Aplikasi ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan Akta Cerai yang selama sering terjadi.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- **Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;**

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *Small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.

Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam siding pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus

majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditingkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

- **Pembatasan perkara kasasi;**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh

ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

- **Proses berperkara yang sederhana dan murah;**

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan

panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum Penyempurnaan penerapan sistem kamar Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

- **Penguatan Akses Peradilan**

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

- **Hak uji materiil**

- **Penguatan lembaga eksekusi**

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

- Keberlanjutan e-Court
- Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) TI yang meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat.
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Disamping arah kebijakan dan strategi sebagaimana tersebut di atas untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 Tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

**Arah kebijakan dan Strategi dalam menghadapi pandemic yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:**

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik (dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* dan *e-litigation*) agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien;
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online; dan
- d. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Srategis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB II, Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengacu pada arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Mahkamah

Agung 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan Cetak biru, Reformasi Birokrasi dan IKU bukan pada dokumen namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan berbagai dokumen di atas juga bukan pada prosedur/laporan saja namun bagaimana masyarakat yang dilayani (Pelanggan dalam istilah APM) dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Namun demikian perubahan yang dilakukan harus tetap terukur dan terencana dengan baik.

Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya termasuk dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama ada di dalamnya bukan sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang sedang mencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah agar birokrasi dan terutama aparatur peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkualitas baik lagi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang tertuang dalam dokumen IKU Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Kemudian dari Indikator Kinerja Utama itu ditetapkan beberapa Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020-2024 baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

## Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

<b>Eksternal</b>          <b>Internal</b>	<p><b>Peluang (O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan perundang-undangan yang cukup (UU, SEMA, Perma) yang berkaitan dengan tugas pokok.</li> <li>2. Perkembangan pesat media komunikasi berbasis teknologi.</li> <li>3. Penambahan unit Pengadilan di 1 kabupaten baru.</li> <li>4. Kerjasama PTA dan PA dengan program pemda tentang isbat nikah.</li> <li>5. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada PA.</li> <li>6. Dukungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap tugas pokok Pengadilan Agama.</li> <li>7. Berkembang &amp; majunya bisnis syariah.</li> <li>8. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan Pengadilan Agama.</li> <li>9. Adanya peluang berprestasi dalam lomba nasional dan regional serta beasiswa dari instansi luar.</li> </ol>	<p><b>Tantangan (T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Image masyarakat yang memandang Pengadilan Tinggi Agama sebagai instansi keagamaan;</li> <li>2. Rendahnya kesadaran hukum islam ditengah masyarakat.</li> <li>3. Adanya peluang intervensi terhadap pengadilan;</li> <li>4. Mudahnnya masyarakat mengakses pengaduan terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;</li> <li>5. Adanya ancaman gangguan hacker dalam merusak data base dan sistem informasi yang berjalan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;</li> <li>6. Maraknya isu KKN dan Narkoba secara nasional;</li> <li>7. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah; dan</li> <li>8. Adanya ancaman terpaparnya pandemi pada petugas pelayanan publik dan aparatur pengadilan lainnya.</li> </ol>
<p><b>Kekuatan (S) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki jumlah tenaga teknis hakim yang cukup;</li> <li>2. Memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;</li> <li>3. Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja yang modern dan berbasis APM;</li> <li>4. Adanya dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang modern, yaitu adanya berbagai Sistem Informasi</li> <li>5. Sistem Pengawasan Internal sudah baik;</li> <li>6. Sudah melakukan penancangan Zona Integritas;</li> <li>7. Motivasi Kerja yang cukup tinggi;</li> <li>8. Suasana Kantor yang kondusif;</li> <li>9. Pendidikan Pegawai yang rata-rata sarjana;</li> <li>10. Sarana dan Prasarana yang memadai;</li> <li>11. Adanya tunjangan kinerja pegawai.</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama di wilayah Lampung;</li> <li>2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi antar unit;</li> <li>4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan;</li> <li>5. Meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana; dan</li> <li>6. Mendukung pegawai dalam program beasiswa pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (S-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi mengenai tugas dan fungsi pengadilan dan informasi penting lainnya;</li> <li>2. Mengoptimalkan SIPP dan e-court;</li> <li>3. Memperkuat tim penanganan pengaduan dan WBS;</li> <li>4. Memasang sistem keamanan jaringan pada website dan server;</li> <li>5. Memperkuat Pengendalian Gratifikasi ;</li> <li>6. Meningkatkan motivasi perubahan Mind set dan culture set yang ideal pada lingkungan Peradilan Agama sewilayah Lampung;</li> <li>7. Meningkatkan tata kelola perencanaan; dan</li> <li>8. Menerapkan protokol kesehatan.</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (W) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum satu pemahaman dalam penerapan kaidah hukum satu dengan lainnya;</li> <li>2. Sulitnya memilih pejabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki suatu jabatan;</li> <li>3. Kurangnya minat baca pegawai;</li> <li>4. Belum efektifnya pelaksanaan SOP;</li> <li>5. Terdapat tugas rangkap.</li> <li>6. Belum adanya pelatihan petugas arsip, perpustakaan dan satpam.</li> <li>7. Terbatasnya Kualitas SDM yang memahami Zona Integritas.</li> <li>8. Banyaknya Pegawai yang beralih dari tenaga administratif ke tenaga teknis (PP dan JSP) dan</li> <li>9. Terdapat aparatur yang enggan mengikuti perkembangan Teknologi Informasi;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-O) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan komunikasi antar tenaga teknis peradilan;</li> <li>2. Pelatihan bagi ASN;</li> <li>3. Menyediakan Perpustakaan yang nyaman;</li> <li>4. Melakukan review SOP secara berkala;</li> <li>5. Menyusun Anjab – ABK yang sesuai; dan</li> <li>6. Mengusulkan formasi pegawai sesuai ABK dan peta kebutuhan pegawai;</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (W-T) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan SPIP;</li> <li>2. Mengoptimalkan pegawai yang memiliki kemampuan TI;</li> <li>3. Pemanfaatan TI untuk melakukan koordinasi antar unit;</li> </ol>

### 3.2.1. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama di wilayah Lampung;
2. Meningkatkan sistem manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan koordinasi antar unit;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan;
5. Meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana; dan
6. Mendukung pegawai dalam program beasiswa pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya;

### 3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung adalah :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis, sosialisasi dan diskusi hukum untuk meningkatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional;
2. Penguatan Pengawasan di Lingkungan Peradilan Agama sewilayah Lampung;
3. Meningkatkan implementasi SOP;
4. Remunerasi berbasis pertanggungjawaban.
5. Pola karir berbasis kompetensi.
6. Memaksimalkan program akreditasi penjaminan mutu
7. Kebersihan kantor yang terawat dan terkendali
8. Meningkatkan inovasi yang terintegrasi
9. Meningkatkan Kinerja Bidang Kepaniteraan :
  - a. Penyelesaian perkara 100%
  - b. Kinerja SIPP PA sewilayah PTA Bandarlampung 60% hijau.

#### 10. Meningkatkan kinerja Bidang Kesekretariatan :

- a. Konten Website sesuai standar Badilag
- b. Tertib administrasi kepegawaian
- c. Perencanaan yang paripurna dan mencakup seluruh aspek
- d. Realisasi DIPA tepat waktu dan tepat sasaran
- e. Penertiban aset dan tata kelola sarana dan prasarana;
- f. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- g. Meraih penghargaan dalam penilaian keterbukaan informasi dari kominfo.

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Penetapan kerangka regulasi diperlukan untuk mencapai sasaran kelembagaan dalam upaya mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024. Setiap kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi dalam rangka perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

#### Kerangka Regulasi

#### Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

NO	REGULASI		PEJABAT PEMBUAT REGULASI
	ARAH KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	
1	2	3	5
1	Penyempurnaan SOP administrasi pelayanan peradilan agama	Penyesuaian dengan perubahan peraturan dan adanya inovasi	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2	Edaran tentang kedisiplinan penggunaan pakaian dinas	SK KMA No.33 Tahun 2014, Penyesuaian dengan kebijakan pimpinan	
3	Penyusunan Program Kerja PTA Bandar Lampung	Penyesuaian dengan rencana jangka pendek	
4	Pembentukan Tim Pengawas	Sistem Pengendalian	

NO	REGULASI		PEJABAT PEMBUAT REGULASI
	ARAH KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN	
1	2	3	5
	Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai	Intern Pemerintah (SPIP)	
5	Pembentukan TIM Penyusun Laporan Tahunan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	
6	Pembentukan TIM Penyusun SAKIP	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	
7	Pembentukan TIM IT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Transparansi pelaporan dan informasi</li> <li>- Manajemen Media Sosial</li> <li>- Meningkatkan komunikasi antar unit</li> <li>- Meningkatkan Inovasi terintegrasi</li> </ul>	

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, Tujuan dan sasaran strategis PTA Bandarlampung tersebut dibutuhkan fungsi dan struktur organisasi, yaitu :

#### 3.4.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

Adapun Alur Tugas dan Fungsi kedinasan Pejabat Struktural dan Fungsional pada Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

#### **3.4.2. Ketua**

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Memimpin dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan setiap bentuk kegiatan institusi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aparatur organisasi dan administrasi Kantor Pengadilan ;

- Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas, mandiri, cepat, adil dan biaya ringan ;
- Membina dan menindak aparat Pengadilan yang melakukan perbuatan indisipliner melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Membentuk dan mengarahkan Tim Baperjakat yang akan membantu memberikan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan pengembangan karier pegawai;
- Ketua bersama-sama Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar;
- Merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah-masalah hukum yang timbul;
- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan;
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum yustisial untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung;
- Membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dengan pengawasan yang baik, serasi dan selaras :
- Perencanaan (Planning/Programing)
- Pengorganisasian (Organizing);
- Pelaksanaan (Implementation/Executing);
- Pengawasan (Evaluation/Controlling)
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan;
- Menyenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin;
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dengan seluruh pegawai;

- Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang
- penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank;
- Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim;
- Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas serta
- memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim
- maupun seluruh pegawai;
- Melakukan pengawasan internal dan eksternal :
- Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan Agama di wilayahnya;
- Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya;
- Membagi perkara kepada hakim;
- Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis peradilan;
- Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu;
- Memberikan penilaian kinerja Pejabat Struktural (Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris) dan Fungsional Hakim di lingkungan PTA Bandar Lampung serta Ketua pengadilan Agama di lingkungan PTA Bandar Lampung;
- Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

#### **3.4.3. Wakil Ketua**

Mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Agama dalam hal : Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Mahkamah Agung RI, Dirjen Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan uraian tupoksi sebagai berikut:

- Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama, apabila Ketua berhalangan;

- Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Ketua, yakni :
- Membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukum PTA Bandarlampung untuk dikirim ke Mahkamah Agung, bila diminta;
- Menyusun putusan PTA setiap tahun dan membukukannya untuk digandakan dan dikirim ke Mahkamah Agung dan hakim-hakim PA;
- Mengkordinir (kordinator) pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan PTA Bandarlampung;
- Menangani surat-surat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan pejabat dilingkungan PTA Bandarlampung;
- Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Memantau pelaksanaan tugas para bawahan;
- Mengadakan rapat dinas;
- Menetapkan rumusan kebijaksanaan PTA Bandarlampung;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi instansi terkait;
- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktu diperlukan
- Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur pembagian tugas para hakim untuk melakukan sidang perkara;
- Memberikan nasihat tentang hukum Islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (memberikan pertimbangan dalam mutasi, promosi, pemberian sanksi bagi pejabat di lingkungan PTA Bandarlampung);
- Melaksanakan tugas selaku Ketua Penegakkan Disiplin Kerja dan Kinerja Aparatur Peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandarlampung;
- Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;

- Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis ;
- Melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus yang terjadi atas perintah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ;
- Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara, harus membagikannya kepada Hakim secara merata;
- Mencatat hasil pekerjaan setiap hari kedalam buku kerja dan melaporkan kepada atasan langsung secara periodic.

#### **3.4.4. Kepaniteraan**

Kedudukan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tahta usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera, sedangkan tugasnya adalah melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta fungsinya, yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi perkara banding;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama

### 3.4.5. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Tugas, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Fungsi, Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. TARGET KINERJA.

#### MATRIK TARGET KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi dan - PK	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	90%	92%	94%	95%	96%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	100%

## 4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran seperti tersebut di atas, itu didukung oleh Program Badan Urusan Administrasi dan Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Program :

1. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan :
  - Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan indikator kegiatannya adalah :
    - i. Perolehan Opini WTP;
    - ii. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan;
    - iii. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
    - iv. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung.
  - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA dan indikator kegiatannya adalah Realisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan pengadilan.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan indikator kegiatannya adalah :
  - Jumlah pengadilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu;
  - Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama; dan
  - Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB V P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dapat terwujud dengan baik.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Matrik Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang Agung dan Modern di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

- Misi :
1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi;
  2. Meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan;
  3. Melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien; dan
  4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	0	0	0	0	0	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Agama	50	Perkara					
					b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Reguler	14	Laporan	45.367	36.293	50.000	55.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	100		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : ● Kasasi ● PK	100	100	100	100	100	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti bimbingan teknis	40	Org	84.1	79.10	95.000	100.000	110.000
		Persentase Peradilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	100		d. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90	92	94	95	96			Jumlah Peradilan yang mendapat akreditasi penjaminan mutu	14	Lem-baga	44.148	44.148	55.000	65.000	70.000
											Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Sarana dan Prasarana	3	Layanan	565.000	37.500	800.000	850.000	950.000
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	100	100	100	100	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Pengiriman Surat Dinas	12	Bulan	14.70	12.0	14.70	15.00	16.00

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
					b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100	100	100	100	100			Layanan Internet	1	Tahun	133.957	150.000	150.000	160.000	180.000
2	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	Persentase Pelaksanaan Anggaran dalam pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	100%	Peningkatan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen untuk Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Prima Pengadilan	a. Persentase pengelolaan pelayanan sistem informasi yang terintegrasi	100	100	100	100	100	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Layanan Internet	1	Tahun	133.967	150.000	150.000	160.000	180.000
					b. Persentase jumlah Pembinaan Aparatur Non Teknis Peradilan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100			Layanan Bimbingan Teknis Kesekretaria tan	1	Layanan	180.544	343.604	343.604	400.000	440.000
					c. Persentase Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	100	100	100	100	100			Layanan Perkantoran	1	Layanan	13.654.393	13.554.393	13.654.393	14.000.000	14.500.000

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2021		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
					d. Persentase Pengelolaan Sarana dan Prasarana	100	100	100	100	100			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3	Layanan	565.000	37.500	800.000	850.000	950.000

**Lampiran :**

1. SK Penetapan Reviu Renstra 2020-2024
2. SK Tim Penyusun Reviu Renstra 2020-2024
3. Matrik Renstra 2020-2024



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
NOMOR : W8-A/42.a /OT.01.2/1/2021  
**TENTANG**

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memuat arah kebijakan satuan kerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah dilakukan review oleh tim penyusun;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu penetapan perubahan/reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Negara / Lembaga;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelola dan tanggung jawab Keuangan Negara;  
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;
- KEDUA : Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam jangka menengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 28 Februari 2021  
Ketua,

  
**Dr. H. Ibrahim Kardi., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19550816 198103 1 004



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**  
NOMOR : W8-A/21.a /OT.01.2/1/2020  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;  
b. bahwa pejabat/pegawai sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Negara / Lembaga;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelola dan tanggung jawab Keuangan Negara;  
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun tersebut bertugas:  
1. Menyusun Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan berpedoman kepada Petunjuk Mahkamah Agung RI;  
2. Mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penyusunan tersebut;  
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 06 Januari 2021


  
Dr. H. Ibrahim Kardi., S.H., M.Hum.  
NIP. 19550816 198103 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Nomor : W8-A/21.a /OT.01.2/1/2021  
Tanggal : 06 Januari 2020  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Ketua : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Sekretaris : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  
Koordinator : Kasubag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.  
Anggota : 1. Hardini Tawangsari, S.Si., M.H.  
2. Destia Fauzi Sodri, S.E., M.M.  
3. Lutfi Mediansyah, S.T., M.T.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 06 Januari 2020  
Ketua,

  
**Dr. H. Ibrahim Kardi., S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19550816 198103 1 004